

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan tenram sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa.² Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang kuat yang didasarkan pada kepercayaan antara pasangan yang akan menikah, bukan hanya sebuah ikatan fisik. Lebih lanjut, Pasal 2 UU yang sama menjelaskan bahwa penerapan suatu pernikahan sangat bergantung padanya sesuai dengan hukum agama dan keyakinan agama setiap pihak. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi umat beragama, khususnya penganut Islam, untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, serta menjadi bentuk pengakuan negara terhadap pelaksanaan hukum agama dalam institusi perkawinan.³

Namun, dalam beberapa kasus perkawinan tidak mencangkup syarat sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dapat dibatalkan jika ini terjadi. Pembatalan perkawinan menghapus kekuatan hukum suatu pernikahan sejak

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm 15.

pelaksanaannya, seolah-olah pernikahan itu tidak pernah terjadi.⁴ Hukum perkawinan Islam menyebut ide ini fasakh, yang dalam bahasa berarti "membatalkan" atau "merusak". Dalam hukum perkawinan Islam, fasakh dimaksudkan untuk membatalkan ikatan pernikahan. Selain talak, atau perceraian, fasakh merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perkawinan menurut para ulama klasik..⁵

Keluarga dan pejabat yang berwenang tidak selalu mengawasi acara pernikahan, yang menyebabkan banyak pembatalan perkawinan. Akibatnya, perkawinan tetap berlangsung meskipun terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan atau prinsip-prinsip dalam hukum munakahat. Dalam situasi seperti ini, pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum bisa meminta pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Keluarga dari pihak suami ataupun dari pihak istri dalam garis keturunan langsung ke atas, serta pihak lain yang secara langsung membutuhkan pembatalan perkawinan, termasuk di antara pihak yang berwenang meminta permohonan tersebut.⁶

Alasan pembatalan perkawinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi syarat umum. Pembatalan juga dapat diajukan jika pernikahan dilakukan dengan wali yang tidak sah. Ini melanggar Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa keluarga dari garis keturunan lurus ke atas, jaksa, atau

⁴ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol 8, 2013, No 2, hlm 156.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm. 241.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 109.

salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan bisa membatalkan pernikahan yang dilakukan di hadapan pencatat nikah yang tidak memiliki kewenangan, dengan wali tidak sah, atau tanpa kehadiran dua saksi.⁷

Menurut Pasal 19 KHI di Indonesia, keberadaan wali menjadi bagian penting dari rukun nikah yang wajib terpenuhi oleh calon pengantin perempuan dan ketika akad nikah, wali bertindak atas nama perempuan. Dua jenis wali nikah disebutkan dalam Pasal 20 KHI. Wali nasab adalah wali yang berasal dari kekerabatan darah, seperti ayah, kakek dari jalur ayah, kerabat laki-laki dari pihak ayah, anak dari paman ayah, dan keturunan laki-laki dari saudara kakek ayah. Yang kedua adalah wali hakim, yang dipilih oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat yang berlaku. Wali hakim hanya dapat melangsungkan pernikahan dalam beberapa kasus. Misalnya, jika terjadi konflik atau perselisihan antar wali nasab, wali nasab tidak ada karena wafat atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib), atau wali yang berhak menolak atau menolak menikahkan calon mempelai perempuan (adhol).

Wali memiliki peran sangat penting dalam prosesi pernikahan, terutama bagi calon pengantin perempuan. Dalam ajaran Islam, wali nikah yang sah merupakan wali nashob, yaitu kerabat laki-laki dari pihak perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika wali nasab tidak tersedia atau tidak layak menurut ketentuan, maka peran tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim.

⁷ Fakhruzzaki M, Yunus, dan Dewi Arlina, Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali, *Universitas negri malang*, 2019, hlm 104.

Meski demikian, dalam kenyataannya, masih sering ditemukan pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali yang sah secara syariat, misalnya wali yang digunakan bukan wali nasab. Hal ini dapat berdampak serius, karena jika wali yang digunakan tidak sah menurut hukum Islam, maka pernikahannya pun bisa dianggap tidak sah.

Seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama meminta permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor putusan 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn. Penghulu berpendapat bahwa pernikahan antara para Termohon dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan sesuai hukum perkawinan yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini disebabkan karena Termohon I dan Termohon II menikah menggunakan wali nikah wali hakim dengan alasan Termohon II mengaku memiliki saudara laki-laki satu namun beragama Kristen, namun setelah pernikahan tersebut terlaksana baru terkuak fakta bahwa ternyata Termohon II masih memiliki wali nasab yang sah setelah seseorang yang mengaku saudara laki-laki Termohon II datang ke Kantor Utusan Agama untuk menanyakan kejelasan perkawinan tersebut. Karena itu, Pemohon yang bertugas sebagai Penghulu sekaligus Kepala KUA mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan secara hukum perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Kutipan Akta Nikah atas nama kedua Termohon dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim, walaupun wali nasab masih ada dan memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Hal tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan tersebut secara hukum Islam dan undang-undang. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, serta menelaah pandangan fikih perkawinan terhadap pernikahan yang dilangsungkan dengan wali yang tidak sah. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor penelitian 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn sebagai objek utama . Dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul skripsi “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH PERSPEKTIF FIKIH PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn)””.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.?

2. Bagaimana Pandangan Fikih Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih perkawinan terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengatahanan, wawasan, referensi dan ilmu pengetahuan untuk penulis, pembaca, serta masyarakat. Serta dapat menjadi sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya mengenai pembatan perkawinan karena wali nikah tidak sah menurut hukum islam..

2. Secata Praktis

Penelitian ini dapat diperkirakan menambah referensi dan ilmu pengetahuan tentang pembatalan perkawinan dan bermanfaat untuk masyarakat umum apabila terdapat adanya permasalahan perwalian.

E. Penegasan Istilah

1. Pembatalan Nikah

Dalam istilah hukum, "pembatalan perkawinan" merupakan gabungan dari dua kata, yakni "batal" dan "kawin." Kata "batal" berarti suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum dianggap tidak sah, tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak mmengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, "kawin" adalah suatu ikatan hukum yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Dengan demikian, berdasarkan definisi dalam kamus hukum, pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai suatu langkah hukum untuk menetapkan bahwa suatu perkawinan tidak sah serta . tidak memiliki konsekuensi hukum karena pernikahan tersebut tidak mencapai syarat yang diatur oleh hukum atau undang-undang⁸

Sedangkan dalam perspektif Islam, pembatalan dapat diartikan sebagai pembatalan akad, termasuk akad perkawinan. Pembatalan akad dalam Islam bisa terjadi apabila kedua seorang suami atau seorang istri sepakat untuk mengakhiri akad tersebut, dan hal ini dikenal dengan istilah *iqalah*. Adapun khusus dalam konteks perkawinan, istilah yang digunakan adalah *fasakh*. *Fasakh* dapat diartikan sebagai pembatalan

⁸ Tami Rusi, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pranata Hukum*, Vol 8, No 2, 2013, hlm 159.

pernikahan antara suami dengan istri yang diakibatkan oleh alasan-alasan yang diakui secara hukum dalam Islam. Penyebab *fasakh* bisa bermacam-macam, seperti cacat tersembunyi, penipuan dalam pernikahan, tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang mendasar. Dalam hal ini, *fasakh* tidak memerlukan kerelaan kedua belah pihak, melainkan dapat diputuskan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, demi menjaga keabsahan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

2. Wali nikah

Wali nikah dalam pernikahanan adalah pihak yang melaksanakan akad nikah mewakili pengantin perempuan pada saat ijab kabul.⁹ Sementara itu, menurut KBBI wali adalah orang yang melindungi atau mengasuh mempelai wanita selama prosesi pernikahan, .¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, wali didefinisikan sebagai orang yang memiliki otoritas dan hak secara hukum untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan, dalam hukum Islam atau peranturan undang-undang. Jika tidak ada wali yang sah, pernikahan dianggap tidak sah secara syar'i. Ini karena wali memainkan peran penting dalam menjaga keabsahan akad nikah.

3. Fikih Perkawinan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 69.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),hlm 1007.

Fikih perkawinan merupakan cabang dari hukum Islam yang secara khusus mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan. Kajian ini meliputi ketentuan mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, hak serta kewajiban suami istri, hingga prosedur perceraian. Fikih ini disusun berdasarkan sumber-sumber pokok ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas (analogi), serta ditafsirkan melalui pendekatan mazhab-mazhab dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada kajian-kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dalam hal jenis, teori, serta pendekatan dan metode penelitian. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bagian berikut:

1. Parange Meliana Sitorus, dengan judul Jurnal "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/PDT.G/2016/PA.SKY)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil penelitian "Melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun dalam perkawinan. Syarat dan rukun dalam perkawinan sering sekali diabaikan, sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan suami, dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah

ada. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum terhadap suami isteri yaitu keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, serta dampak hukum bagi anak yaitu Pemohon tidak memiliki hubungan apapun terhadap si anak”. Penelitian ini relevan sebagai pembanding karena sama-sama mengangkat putusan pengadilan agama sebagai bahan kajian. Tetapi, fokus utama dalam penelitian ini adalah tindakan penipuan oleh pihak perempuan, sedangkan penelitian ini mengkaji pembatalan nikah karena ketidaksaahan wali dalam perspektif fikih perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian pembatalan nikah dari berbagai perspektif alasan hukum dan agama. Dengan hal tersebut, perbedaan antara jurnal yang telah diteliti oleh Parange Meliana Sitorus dengan penelitian ini terletak pada alasan pembatalan dan pendekatan hukum yang digunakan. Tetapi keduanya memiliki persamaan mengangkat studi putusan Pengadilan Agama sebagai sumber utama. Penelitian yang dilakukan oleh ini mempunyai kesamaan.”.¹¹

2. Siwi Mettarini, dengan judul skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasilnya adalah bahwa "Bahwa pembatalan perkawinan antara Tergugat

¹¹ Parange Meliana Sitorus, “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No.0012/PDT.G/2016/PA.SKY)”, *Skripsi* (Medan: USU, 2019).

I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum." Menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keputusan pembatalan tersebut, yang tercantum dalam perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, didasarkan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memiliki konsekuensi hukum yang tidak terbatas. Dengan kata lain, anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tetap dianggap sebagai anak sah menurut hukum, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, sehingga anak tersebut tetap memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya sebagaimana mestinya. Persamaannya terletak pada kajian pembatalan nikah berdasarkan putusan pengadilan agama, tetapi berbeda dari segi penyebab pembatalan. Pada penelitian ini menekankan ketidaksahan wali nikah dalam prespektif fiqih sebagai inti masalah".¹²

3. Siwi Mettarini, dengan judul skripsi "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasilnya adalah bahwa "Bahwa pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum." Menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keputusan pembatalan tersebut, yang tercantum dalam perkara Nomor:

¹² Siwi Mettarini,"Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :925/Pdt.G/2018/PA.Btl)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2020).

925/Pdt.G/2018/PA.Btl, didasarkan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memiliki konsekuensi hukum yang tidak terbatas. Dengan kata lain, anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tetap dianggap sebagai anak sah menurut hukum, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, sehingga anak tersebut tetap memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya sebagaimana mestinya. Persamaannya terletak pada kajian pembatalan nikah berdasarkan putusan pengadilan agama, tetapi berbeda dari segi penyebab pembatalan. Pada penelitian ini menekankan ketidaksaahan wali nikah dalam prespektif fiqih sebagai inti masalah”.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber hukum, baik bersumber dari primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun sekunder seperti literatur hukum dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang meninjau hukum sebagai seperangkat norma dan asas. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan, pendapat pakar hukum, serta dokumen lain yang relevan, khususnya terkait kasus pembatalan

¹³ Ayu Novita Sari, “Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* (Probolinggo: UPM,2019)

perkawinan karena wali nikah yang tidak sah dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses pembatalan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, serta menganalisisnya berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keabsahan wali nikah dalam menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan menurut fikih perkawinan

2. Sumber Data

Sumber data yaitu tempat diperolehnya data. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan untuk dianalisis dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Sebagai sumber hukum utama, sumber hukum primer memiliki kekuatan mengikat secara langsung, baik secara umum maupun terhadap para pihak dalam suatu perkara. Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn adalah objek utama pada penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder digunakan untuk penjelasan dan memperkuat landasan teori sebagai pendukung analisis bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini termasuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,buku Fiqih Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur terkait lainnya. Meskipun putusan Pengadilan Agama Tuban merupakan sumber hukum utama, dalam analisis dan penjelasan, putusan tersebut juga disebut sebagai sumber yang paling penting.

H. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum serta melakukan browsing internet yang relevan dengan Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn, lalu disaring dan dituangkan dalam kerangka berpikir secara teoritis.¹⁴

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Dokumen dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

I. Teknik Analisis Data

¹⁴ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 13.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

J. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini peneliti susun menjadi 5 bab dalam bagian isi skripsi, di mana susunan tersebut adalah sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan pada bab ini peneliti menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian ini. Di mana dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi titik permasalahan yang terjadi yang di sederhanakan melalui fokus dan sub fokus penelitian yang setelahnya dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Serta di bab ini pula dijelaskan tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab dua, berisi landasan teori terkait hukum islam tentang fasakh atau pembatalan perkawinan dan teori tentang perwalian nikah yang meliputi: pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, dan rukun juga syarat-syarat wali nikah.

Bab ketiga, analisis putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Bab keempat, analisis bagaimana pandangan fikih perkawinan terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Bab kelima, penutup pada bab ini di jabarkan mengenai simpulan dari penelitian serta saran peneliti.